

## **ABSTRAK**

Kegiatan jual beli data pribadi secara bebas ini sangat berbahaya, karena berpotensi menimbulkan tindak kejahatan, salah satu contohnya adalah pembobolan kartu kredit. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tidak secara lengkap mengatur perlindungan atas data pribadi nasabah kartu kredit, Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas perlindungan data pribadi bagi nasabah kredit perbankan. Berdasarkan hal itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi untuk pelanggan kartu kredit bank dan bentuk perlindungan hukumnya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi yang mengatur terkait perlindungan data pribadi secara umum yaitu: Undang Undang ITE, Undang Undang Hak asasi manusia, Undang Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sedangkan aturan khususnya yaitu: Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Di Bidang Jasa Keuangan, namun dari regulasi yang disebutkan diatas belum ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah khususnya nasabah kartu kredit. Bentuk perlindungan hukumnya ada 2 macam yaitu *preventif* dan *represif*.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Kartu Kredit, Jual Beli

## **ABSTRACT**

*The act of buying and selling personal data is very dangerous, because it has the potential that leads to crime, for example is credit card burglary. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Bank Indonesia Regulation No. 7/6/PBI/2005 does not completely regulate the protection of personal data of credit card customers, it can create legal uncertainty over the protection of personal data for banking credit customers. Based on that, this research aims to analyze the legal regulations governing the protection of personal data for bank credit card customers and the forms of legal protection. The type of research used is normative juridical research using a statutory approach. The results of the study indicate that the regulations governing the protection of personal data are : the ITE Law, the Human Rights Law, the Population Administration Law, Ministerial Regulation Number 20 of 2016 concerning the Protection of Personal Data in Electronic Systems. While the specific rules are: Law no. 10 of 1998 concerning banking, Bank Indonesia Regulation Number 7/6/PBI/2005, Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 of 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, but from the regulations mentioned above there is no regulation that regulates specifically related to the protection of customers' personal data, especially credit card customers. There are two forms of legal protection, namely preventive and repressive.*

**Keywords:** Legal Protection, Personal Data, Credit Card, Buying and Selling